



**PEMERINTAH KOTA DEPOK**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

JL. MARGONDA RAYA NO. 54 DEPOK 16431, Telp. (021) 77217360 - 61, Fax. (021) 77217362

**SURAT IZIN**

**NOMOR : 421.1/0191/DPMPTSP/VII/2021**

**Tentang**

**IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

- Dasar :
- a. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - b. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan,
  - c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
  - d. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  - e. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor : 16 Tahun 2017 tentang perubahan atas peraturan Daerah Nomor : 8 tahun 2008 tentang pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
  - f. Surat Permohonan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dari SITI MAESAROH ;
  - g. Rekomendasi Teknis dari Dinas Pendidikan Nomor : 421.1/6856/Disdisk/2021 tanggal 31 Mei 2021.

**MENGIZINKAN**

Kepada :

Nama

**YAYASAN PERKUMPULAN POS PAUD INDONESIA  
KOTA DEPOK - POS PAUD BINTANG KECIL**

Alamat

Kp. Pasar Rebo Gg. Mesjid Al Haq RT. 002 RW. 002, Kel  
Bojongsari, Kec Bojong Sari, Kota Depok, Jawa Barat

Nama Pimpinan

SITI MAESAROH

Alamat Pimpinan

Kp. Pasar Rebo RT 002/002 Kel. Bojongsari Kec. Bojongsari  
Kota Depok

Masa Berlaku

14 Juli 2021 s/d 13 Juli 2024

Untuk :

Mendirikan dan Menyelenggarakan Pendidikan Non Formal-PAUD dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Biaya pendidikan sekolah, sarana dan prasarana serta pengadaan tenaga kependidikan sekolah menjadi tanggung jawab penyelenggara;
2. Wajib melakukan daftar ulang setiap tiga (3) tahun sekali kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Depok;
3. Bersedia mentaati Peraturan Pemerintah dan Peraturan lainnya yang berlaku;
4. Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan akan diadakan perubahan apabila ada kekeliruan dan menegaskan perpanjangan 30(tiga puluh) hari sebelum masa berlaku berakhir.

Dikeluarkan di : **Depok**

Pada Tanggal : **14 Juli 2021**

Telah ditandatangani secara elektronik oleh :

**PLT. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

**Drs. Supian Suri, MM  
Pembina Tingkat I,IVb  
NIP. 19750227 199602 1 001**

